

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan terutama mengenai pemanasan global, belakangan ini sudah menjadi salah satu isu penting yang menjadi pembicaraan di setiap pertemuan internasional. Emisi karbon menjadi sebab utama dari masalah yang sudah berkembang menjadi bencana global.¹ Asap pabrik industri dan kerusakan hutan di negara berkembang menjadi penyumbang utama dari total emisi karbon dunia.²

Indonesia merupakan negara yang masuk dalam 10 besar negara yang memiliki hutan terluas di dunia, dan Indonesia merupakan pemilik hutan tropis kedua terbesar di dunia setelah Brazil.³ Pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki hutan seluas 45,56% dari total luas wilayah daratan, atau sekitar 847.522 km².⁴ Dengan luas hutan yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia, dan keadaan hutan Indonesia ini mempengaruhi iklim global secara signifikan.

¹UNFCCC, *Sekilas tentang Perubahan Iklim-Climate Change at a Glance*, 2007 (Diakses melalui https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf pada 10 Februari 2014).

² Kementerian Lingkungan Hidup RI, *State of the Environment Report Indonesia 2012 Pillars of the Environment of Indonesia*, 2012 (Diakses melalui http://apps.unep.org/publications/pmtdocuments/-Indonesia%20SoERIndonesia_SoER_2012.pdf pada 10 Januari 2014).

³“Kabut Asap Pembakaran Hutan,” *Media Indonesia* edisi Kamis, 5 Juni 2014, hal. 17.

⁴ Haze Action Online, *Combating Haze in ASEAN: Frequently Asked Questions* (Diakses melalui http://haze.asean.org/?page_id=113 pada 10 Februari 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan yang cepat sepanjang dekade 90-an, tetapi pembangunan dan pertumbuhan tersebut bukan tanpa akibat buruk dari segi lingkungan. Kerusakan lingkungan khususnya akibat pembangunan dan pertumbuhan, salah satunya ditunjukkan dengan adanya pengalihan fungsi lahan dengan cara membakar lahan. Berdasarkan data pemantauan satelit NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*)⁵ sepanjang tahun 2006, teridentifikasi sejumlah titik api yang tersebar di Kalimantan Tengah. Hal tersebut memberikan indikasi kuat masih dilakukannya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, karena lebih dari 45% titik api terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang tertutup hutan.⁶

Kebakaran hutan di Indonesia diperkirakan sudah terjadi semenjak tahun 1960, yaitu di wilayah Sumatera dan diikuti kebakaran pertama pada tahun 1980 di wilayah Kalimantan. Kebakaran hutan di wilayah Indonesia terus-menerus terjadi setiap tahunnya hingga tahun 2015. Pada tahun 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga setelah Amerika dan Cina, yang disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan dan kebakaran hutan.⁷ Pada tahun 2008, Indonesia masuk ke dalam catatan *Guinness Book of World Records*, sebuah otoritas global pemecahan rekor, di mana Indonesia tercatat


⁵Satelit NOAA merupakan satelit meteorologi milik Amerika Serikat yang berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan fisik lautan/samudra dan atmosfer. Data-data tersebut dapat dianalisis untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan vegetasi, kebakaran hutan, ekstraksi data albedo, ekstraksi data suhu permukaan laut dan suhu daratan, pertanian, liputan awan maupun pendeteksian salju/es di permukaan bumi.

⁶Forest Watch Indonesia, *Ancaman Deforestasi dan Kerusakan Lahan Gambut di Tengah Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah*, 2013 (Diakses melalui <http://fwi.or.id/?p=76> pada 8 Juli 2014).

⁷Green Peace Indonesia, *Tanggapan Green Peace Atas Studi Baru yang Menyatakan Deforestasi Indonesia Tertinggi di Dunia*, 2014 (Diakses melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/> pada 18 Maret 2014).

sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia dengan laju kerusakan seluas 1.8 juta ha per tahun, semenjak tahun 2000-2005, atau 2% per tahunnya, atau setara dengan 51 km² per harinya.⁸

Kebakaran hutan telah menjadi peristiwa tahunan yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Selain kehilangan hutannya, Indonesia juga mengalami kerugian di berbagai bidang akibat kebakaran ini. Kerugian tersebut meliputi bidang pertanian yaitu terbunuhnya beberapa satwa dan rusaknya ekosistem, di bidang kesehatan yaitu menyebabkan meningkatnya penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), di bidang transportasi yaitu terganggunya transportasi udara dan laut karena jarak pandang, di bidang pariwisata yaitu ditutupnya sementara beberapa objek wisata dan banyak kerugian dibidang lainnya.⁹ Adapun perkiraan kerusakan hutan dan kerugian tersebut dapat terlihat dari tabel berikut :



⁸ Ibid.

⁹ David Glover dan Timothy Jessup, *Indonesia's Fire Haze* (Singapura: Institute of Southeast Asia Studies, 1999), hal. 27.

**Tabel 1.1 Perkiraan Kerusakan Kawasan yang Disebabkan oleh
Kebakaran Hutan Tahun 1997/98 (ha)**

Pulau	Hutan Pengu- ngan	Hutan Daratan Rendah	Hutan rawa- payau	Padang rumput kering & belukar	Indutri kayu	Pertanian	Perkebu- nan	Total
Kaliman- tan		2.375.000	750.000	375.000	116.000	2.829.000	55.000	6.500.000
Sumater- a		383.000	308.000	263.000	72.000	669.000	60.000	1.756.000
Jawa		25.000		25.000		50.000	1.000	100.000
Sulawes- i		200.000				199.000		400.000
Irian Jaya	100.000	300.000	400.000	100.000		97.000	3.000	1.000.000
Total	100.000	3.100.000	1.450.000	700.000	188.000	3.843.000	119.000	9.756.000

**Tabel 1.2 Ringkasan Biaya Ekonomi Akibat Kebakaran Hutan dan Kabut
Asap yang Dihasilkan Tahun 1997/98**

No.	Sektor	Perkiraan Kerugian Ekonomi (US \$ Million)		
		Minimum	Maksimum	Rata-rata
1	Hasil Pertanian	2.431	2.431	2.431
2	Hasil Perkebunan	319	319	319
3	Kayu dari hutan alam	1.461	2.165	1.813
4	Pertumbuhan yang hilang di hutan alam	256	377	316
5	Kayu dari perkebunan	94	94	94
6	Hasil-hasil hutan non-kayu	586	586	586
7	Pencegahan banjir	404	404	404
8	Erosi dan Pengendapan	1.586	1.586	1.566
9	Penyimpanan karbon	1.446	1.446	1.446
10	Kesehatan	145	145	145

11	Transmigrasi, bangunan	1	1	1
12	Transportasi	18	49	33
13	Pariwisata	111	111	111
14	Biaya pemadaman api	12	11	12
Total		8.870	9.276	9.298

Sumber: National Development Planning Agency (BAPPENAS), 1999. Final Report, Annes, I: causes, extent, impact, and costs of 1997/98 Fires and Drought. Asian Development Bank Technical Assistance Grant TA 2999-INO, Planning for Fire Prevention and Drought Management Project.

Berdasarkan tabel diatas, kerusakan kawasan yang disebabkan oleh kebakaran hutan 1997/98 diperkirakan mencapai 9.756.000 ha menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kerusakan tersebut dilihat dari kebakaran hutan di pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Kerugian Indonesia akibat kebakaran hutan diperkirakan mencapai US\$ 9.298 juta atau sekitar US\$ 9,3 milyar. Kerugian ini dihitung berdasarkan rata-rata kerugian hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan (kayu dari hutan yang di balak, pertumbuhan yang hilang di hutan alam, kayu dari perkebunan, hasil hutan non-kayu, erosi, penyimpanan karbon), kesehatan, transportasi, pariwisata, dan sampai pada biaya pemadaman api.

Kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997/98 tercatat pada situs WWF Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81 - 2,57 giga ton karbon. Jumlah itu setara dengan 13% - 40% total emisi karbon dunia yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil per tahunnya. Hal ini berarti berkontribusi cukup signifikan terhadap pemanasan global. Namun dampak paling besar dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menerima kiriman asap dari

Indonesia. Dampak asap ini dirasakan oleh 70 juta orang di enam negara ASEAN.¹⁰

Selama beberapa bulan, kabut asap menyelimuti langit beberapa negara diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam. Kabut asap ini membuat gangguan di beberapa bidang, diantaranya bidang kesehatan, transportasi dan pariwisata. Kabut asap membuat sebagian besar warga negara Malaysia mengalami penyakit pernafasan seperti asma dan ISPA. Pemerintah Malaysia menyatakan keadaan darurat di daerah sekitar Kuala Lumpur dan mengumumkan langkah-langkah darurat termasuk menutup sekolah-sekolah dan meminta warga untuk mengenakan masker.¹¹

Dari sektor transportasi, karena jarak pandang yang semakin berkurang akibat tertutup kabut asap, transportasi di negara Singapura dan Filipina menjadi terganggu terutama transportasi udara dan laut yang mengakibatkan beberapa bandara ditutup sementara.¹² Akibatnya berimbas pada sektor pariwisata, di mana tercatat di Singapura terjadinya penurunan angka hunian hotel dan biro perjalanan. Diperkirakan Singapura mengalami kerugian sekitar US\$ 60 juta.¹³

Dampak tidak langsung lainnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini adalah menurunnya kualitas tanaman yang berpengaruh pada penurunan produktifitas pertanian dan kehutanan serta hilangnya aspek keanekaragaman

¹⁰ Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (Oktober 2012): hal. 189.

¹¹ Ibid, hal. 188-189.

¹² Dr. Bambang Cipto, MA, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 235.

¹³ Portal Penelitian Universitas Andalas, *Dampak Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Barat dan Riau Terhadap Perubahan Iklim (Climate Change)* (Diakses melalui <http://lp.unand.ac.id/?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=210> pada 9 September 2014).

hayati baik flora maupun fauna yang dimiliki baik oleh pemerintah Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini akan menjadi efek jangka panjang yang dihasilkan dari bencana yang berkelanjutan.¹⁴

Besarnya dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia bagi negara lain di kawasan Asia Tenggara, menyebabkan munculnya protes ke pemerintah Indonesia khususnya Protes dari Malaysia dan Singapura yang mengalami dampak yang lebih besar. Protes tersebut berupa pengiriman nota protes dan pengumpulan massa untuk melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar. Indonesia dituntut agar segera menyelesaikan permasalahan kabut asap ini.¹⁵

Menyikapi kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 1997/98 yang membawa dampak buruk tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga negara lain di kawasan Asia Tenggara bahkan memberikan efek pada pemanasan global, maka ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara mengadakan sebuah kerja sama yang dikenal dengan *Strategic Plan of Action on Environment 1999-2004* (SPAE 1999-2004). Kerangka kerja ini disepakati pada tahun 1997 dan 1998. Tujuan terpenting dari SPAE 1999-2004 adalah untuk menanggulangi polusi kabut asap yang memasuki lintas batas negara

¹⁴World Net, "WWF Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Asap," 21 Februari 2008 (Diakses melalui http://article.wn.com/view/2008/02/21/WWF_Desak_Indonesia_Ratifikasi_Perjanjian_Asap/?template=cheetah_languages%2Fnews.txt pada 28 April 2014).

¹⁵"Stockholm 1972-United Nations Environment Programme (UNEP)" (Diakses dari <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/> pada 10 Maret 2014).

sebagai dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di negara anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara.¹⁶

Sebagai tindak lanjut terhadap kerja sama di bidang lingkungan hidup, ASEAN membentuk sebuah forum yaitu *Haze Technical Task Force* (HTTF). Forum ini berada di bawah naungan ASOEN (*ASEAN Senior Officials on the Environment*) yang dibentuk pada pertemuan ASEAN yang ke-6 di Bali pada September 1995. Indonesia ditunjuk sebagai ketua di dalam forum tersebut dan tujuan utama forum ini dibentuk adalah untuk memusatkan kegiatan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.¹⁷

Perkembangan selanjutnya adalah menjadikan kerja sama tersebut semakin nyata yaitu negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk menandatangani sebuah perjanjian ASEAN yang dilakukan dengan tahap negosiasi dimulai dari bulan Maret hingga September 2001. Perjanjian ini membahas mengenai pencemaran kabut asap lintas batas atau lebih dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Perjanjian ini ditandatangani di Malaysia pada tanggal 10 Juni 2002 seiring dengan penyelenggaraan *ASEAN Ministerial Meeting on Haze* (AMMH) dan *World Conference and Exhibition on Land and Forest Fire Hazards*. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

¹⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, *Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang Pertukaran Informasi dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kabut Asap* (Jakarta: Deplu, 2004), hal. 3.

¹⁷ *Ibid*, hal. 5.

menandatangani AATHP yang diwakili oleh Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.¹⁸ Perjanjian ini diharapkan bisa mengendalikan laju kerusakan hutan dan menanggulangi masalah kabut asap yang meliputi wilayah ASEAN. Kesepakatan ini memuat komitmen dan langkah-langkah yang akan diambil oleh ASEAN sebagai sebuah forum regional dalam menanggulangi permasalahan kabut asap di kawasan.

Perjanjian ini mulai berlaku secara resmi sejak 25 November 2003 dan telah diratifikasi oleh 8 negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Kemudian pada tahun 2010 Filipina merupakan negara kesembilan yang telah meratifikasi AATHP, sementara Indonesia baru melakukan ratifikasi pada 14 Oktober 2014 melalui Undang-undang no.26 tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Hal ini menjadikan AATHP telah mencapai *full-ratification status*.¹⁹

Pencemaran Asap Lintas Batas atau *Transboundary Haze Pollution* itu menurut AATHP diartikan sebagai :

*haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.*²⁰

Di sini terlihat jelas bahwa Indonesia ikut bertanggung jawab atas persebaran kabut asap di ASEAN. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di DPR RI*, 2014 (Diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=617&l=id> pada 23 Januari 2015).

²⁰ "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," University of Oslo (Diakses melalui http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/603/asean_transboundary_pollution.xml pada 28 Januari 2014).

Indonesia berbanding terbalik dengan niat ASEAN untuk mengontrol, mencegah, dan menindaklanjuti pencemaran asap lintas batas yang terjadi di kawasan. Indonesia telah menunda proses ratifikasi AATHP sekitar 12 tahun sejak mulai ditandatangani tahun 2002 dan baru meratifikasinya tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif yang membuat serta mengesahkan sebuah Undang-undang menganggap, ratifikasi AATHP ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional yang menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup. Sementara Indonesia banyak mempunyai permasalahan lingkungan lain seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penambangan pasir ilegal dan pengiriman limbah beracun. Dengan meratifikasi AATHP, DPR mempunyai pandangan bahwa Indonesia mengakui dan bertanggung jawab atas kebakaran hutan, padahal ada banyak perusahaan asing yang melakukan praktek *illegal logging* dan berkontribusi besar dalam perusakan hutan. Selain itu sifat persetujuan yang lebih *soft law*²¹, sehingga menjadikan pemerintah Indonesia enggan untuk meratifikasinya. Alasannya, dengan legalisasi yang lemah tersebut, pengimplementasian persetujuannya tidak akan efektif.²²

²¹ *Soft Law* merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat hanya secara moral tidak secara hukum dan secara teoritis implementasi perjanjian ini cenderung kurang efektif.

²² Fadhlani Dini Hanif, Maria Maya Lestari dan Widia Edorita, "Tanggung Jawab Negara (state responsibility) Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution" (UNRI, 2013), hal. 11 (Diakses melalui <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4580/JURNAL.pdf?sequence=1> pada 11 Juni 2015).

Di sini terlihat Indonesia mencoba mencari pembenaran atas penundaan ratifikasi AATHP yang dilakukan. Jika dilihat dari sisi *bargaining power*²³ seharusnya jika perjanjian ini disetujui lebih awal maka Indonesia dapat mengendalikan penanganan kasus kabut asap ini, karena sebenarnya sumber masalah berada di wilayah Indonesia. Indonesia sudah terbukti tidak mampu menangani sendiri permasalahan pembakaran hutan yang terjadi di wilayahnya, dan memerlukan bantuan, terutama dari negara tetangga untuk melakukan tindakan penanganan kebakaran hutan dan kabut asap yang diakibatkannya.²⁴

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya kasus kebakaran hutan di Indonesia, tidak hanya merugikan Indonesia tetapi juga negara lain di kawasan Asia Tenggara yang terkena dampak dari kabut asap tersebut. Oleh karena itu ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan menciptakan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan melalui kerja sama antara negara anggota ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2002 oleh seluruh negara anggota ASEAN, dan mulai berlaku pada 25 November 2003 ketika sembilan dari negara anggota ASEAN telah meratifikasinya. Permasalahan muncul kepada Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara penyumbang kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara

²³ *Bargaining Power* adalah negosiasi, kapasitas satu pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruhnya, kekuatan, ukuran, status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda.

²⁴ Irmawan Effendi, *Urgensitas Ratifikasi Perjanjian Polusi Asap ASEAN* (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, 2013), hal. 1.

tetapi Indonesia baru meratifikasi perjanjian ini pada 14 Oktober 2014 melalui Undang-undang no.26 tahun 2014 tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Indonesia menandatangani perjanjian ini dengan cepat tetapi lama untuk meratifikasinya. Selama lebih kurang 12 tahun DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) AATHP ini dengan berbagai alasan yang berdasarkan pertimbangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah :
“Mengapa Indonesia melakukan penundaan ratifikasi terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dari tahun 2002-2014?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi AATHP.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang kasus kabut asap khususnya kepentingan pemerintah Indonesia dalam penundaan ratifikasi AATHP.
2. Memahami penerapan alat analisis seperti teori dan konsep dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional.

1.6 Studi Pustaka

Pertama, penulis mengacu pada jurnal dari Luca Tacconi, yang berjudul “Fires in Indonesia, Causes, Costs and Policy Implications.”²⁵ Jurnal ini menjelaskan penyebab dan dampak kebakaran serta biaya penanganan yang merupakan implikasi dari kebijakan Indonesia. Tacconi mengatakan bahwa alasan lambatnya penanganan kabut asap di wilayah Indonesia antara lain kerancuan kebijakan, keterbatasan pemahaman tentang dampak terhadap ekosistem dan kekaburan tentang berbagai penyebab kebakaran hutan sebagai akibat ketidakpastian tanggapan secara ekonomi dan kelembagaan terhadap kebakaran hutan.

Tacconi juga mengatakan masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaran dapat didefinisikan sebagai pencemaran kabut asap, degradasi hutan dan deforestasi hutan serta dampak negatifnya bagi sektor pedesaan. Kebakaran hutan akibat degradasi dan deforestasi hutan ini menelan biaya ekonomi sekitar 1,62-2,7 miliar dolar sedangkan biaya akibat pencemaran kabut asap sekitar 674-799 juta dolar. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang mencakup masalah kebijakan yang spesifik dalam memperhitungkan biaya yang relevan untuk menghitung keuntungan yang diperoleh dari kebijakan yang diusulkan. Kebijakan yang diambil harus dikaji sesuai dengan kelayakan dalam mengatasi masalah degradasi hutan dan deforestasi atau terjadinya kabut asap pada skala besar.

Kedua, penulis mengacu pada laporan penelitian dari lembaga independen, *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)* yang berjudul

²⁵ Luca Tacconi, “Fires in Indonesia: Causes, Costs and Policy Implications,” *CIFOR Occasional Paper*, no. 38 (Februari 2003), diakses melalui http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038.pdf pada 9 Februari 2014.

*Keadaan Hutan Indonesia.*²⁶ Pada laporan ini dijelaskan kondisi dan perubahan hutan Indonesia yang disebabkan deforestasi dan degradasi hutan, sejarah kebakaran hutan Indonesia dan kegagalan reformasi kebijakan kehutanan. Indonesia masih memiliki hutan yang lebat pada tahun 1950. Sekitar 40 persen dari luas hutan pada tahun 1950 ini telah ditebang dalam waktu 50 tahun berikutnya. Jika dibulatkan, tutupan hutan di Indonesia turun dari 162 juta ha menjadi 98 juta ha. Laju kehilangan hutan semakin meningkat. Pada tahun 1980-an laju kehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta ha per tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta ha per tahun pada tahun-tahun pertama 1990-an.

Sejak tahun 1996, laju deforestasi meningkat lagi menjadi menjadi rata-rata 2 juta ha per tahun. Hampir setengah dari luas hutan di Indonesia sudah terfragmentasi oleh jaringan jalan, jalur akses lainnya, dan berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan perkebunan dan hutan tanaman industri. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan ekspor Indonesia, dan juga karena keberuntungan yang berpihak kepada perusahaan, paling sedikit 16 juta ha hutan alam telah disetujui untuk dikonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan.

²⁶ FWI/GFW, *Keadaan Hutan Indonesia* (Bogor: Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001).

Ketiga, penulis mengacu pada buku dari David Glover dan Timothy Jessup yang telah diterjemahkan oleh Ario Tranggono yang berjudul *Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*.²⁷ Pada buku ini dijelaskan tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia dan kerugian yang dialami Indonesia serta negara lain di kawasan Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Singapura yang merasakan kerugian lebih besar dari kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama diantaranya disebabkan oleh alam yaitu fenomena *el-nino* dan disebabkan oleh kelalaian manusia yaitu kesalahan yang dilakukan pemerintah yang berawal pada pemerintahan masa pemerintahan presiden Soeharto ketika dikeluarkannya kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kesalahan yang dilakukan masyarakat yang ada di sekitar hutan yang melakukan pembakaran hutan. Kebakaran hutan ini menimbulkan kerugian, Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 9.298 Juta atau lebih kurang US\$ 10 Milyar. Sementara Malaysia menderita kerugian sekitar US\$ 321 Juta sedangkan Singapura menderita kerugian sekitar US\$ 74 Juta.

Keempat, penulis mengacu pada jurnal dari David B. Jerger Jr yang berjudul “Indonesia’s Role in realizing the Goals of ASEAN’s Agreement on Transboundary Haze Pollution.”²⁸ Pada tulisan ini David lebih menekankan pada seberapa besar peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari *ASEAN’s Agreement on Transboundary Haze Pollution* yaitu penanganan pencemaran

²⁷ David Glover dan Timothy Jessup, ed. Ario Tranggono, *Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia* (Bandung: ITB, 2002).

²⁸ David B. Jerger Jr, “Indonesia’s Role in Realizing the Goals of ASEAN’s Agreement on Transboundary Haze Pollution,” *Sustainable Development Law & Policy* 14, no.1 (2014): 35-74.

polusi kabut asap lintas batas negara di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini menciptakan kerangka kerja yang akan memudahkan Indonesia dalam melakukan aktivitas penanganan dengan lebih sistematis. Aktivitas penanganan ini akan membawa Indonesia secara efektif menjadi sesuai dengan perjanjian dan akan membentuk dasar dari upaya masa depan dalam perjanjian kabut asap.

Penulis juga mengatakan ratifikasi Indonesia akan menjadikan penanganan polusi lintas batas oleh ASEAN akan lebih efektif. ASEAN akan mendapatkan pertukaran data peta konsesi untuk mengetahui sumber dari kebakaran yang berguna untuk *monitoring* yang lebih terarah serta memungkinkan pusat untuk mengembangkan informasi tentang mencegah dan mengelola kebakaran. ASEAN juga akan dapat mengoreksi ketidakseimbangan data yang didapat dari Indonesia maupun negara-negara lain yang terkena dampak dari kabut asap sehingga manipulasi data akan bisa diminimalisir.

Kelima, jurnal dari Ica Wulansari dan Muhammad Dermawan yang berjudul “Kendala Politisasi Isu Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Kasus: Kabut Asap Akibat Pembakaran Hutan Tropis di Indonesia).”²⁹ Tulisan ini menyebutkan bahwa kendala politisasi penanganan kabut asap akibat pembakaran hutan Indonesia di antaranya yaitu lemahnya kapabilitas Indonesia untuk melindungi hutan diakibatkan oleh wewenang pusat yang lemah, pelaksanaan desentralisasi yang tidak efektif hingga maraknya kasus suap yang terindikasi korupsi, sehingga Indonesia tidak mampu menangani kabut asap yang muncul.

²⁹Ica Wulansari dan Muhammad Dermawan, “Kendala Politisasi Isu Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Kasus Kabut Asap Akibat Pembakaran Hutan Tropis di Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 1 (Juni 2013), diakses melalui http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/TRANSNASIONAL.VOL8_1-2013.pdf pada 10 Februari 2014.

Di sini terlihat isu lingkungan hidup belum mendapat tempat dalam percaturan politik di Indonesia. Walaupun telah ada pemberitaan dunia internasional terhadap lemahnya Indonesia dalam penanganan kabut asap, tidak membuat isu ini menjadi isu politik yang utama. Kondisi politik domestik yang lemah menyebabkan kerangka kerja sama regional pun menjadi terhambat. Hal itu terbukti dengan penundaan ratifikasi perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* oleh Indonesia yang begitu lama, ratifikasi perjanjian ini merupakan salah satunya bukti nyata keseriusan negara anggota ASEAN dalam menangani kabut asap yang muncul khususnya Indonesia sebagai penyumbang kabut asap terbesar.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian: *Pertama*, lebih menjelaskan tentang sejarah, penyebab, biaya implikasi dari kebijakan dalam kebakaran hutan Indonesia. *Kedua*, lebih menjelaskan tentang kondisi hutan dan kebakaran hutan Indonesia, serta kegagalan reformasi kebijakan hutan di Indonesia. *Ketiga*, lebih menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia dan kerugian detail yang dialami oleh negara Indonesia dan juga negara lain di kawasan Asia Tenggara khususnya negara Malaysia dan Singapura. *Keempat*, lebih memfokuskan pada peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari AATHP. *Kelima*, lebih memfokuskan pada kendala-kendala politisasi dalam penanganan kabut asap akibat pembakaran hutan Indonesia. Namun penelitian ini menganalisis dari sisi yang berbeda yaitu mengenai apa yang mendasari Indonesia melakukan penundaan ratifikasi AATHP yang nantinya akan mengindikasikan pada kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi ini.

1.7 Kerangka Konseptual/Teoritik

1.7.1 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri³⁰ dan sering kali menjadi pembenaran dan pembelaan bagi suatu negara dalam melakukan suatu tindakan. Keterkaitan kepentingan nasional dengan dunia internasional nantinya akan menjadi kebijakan luar negeri suatu negara.³¹ Analisis kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.³² Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional dengan power. Power menjadi sebuah alat yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu hubungan negara dengan negara lain.³³

Jack C. Plano dan Roy Olton menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup antarbangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.³⁴ Kemerdekaan di sini bisa diartikan sebagai kebebasan dari pengaruh atau kontrol negara lain. Salah satu permasalahan yang timbul selama ini adalah adanya masalah mendasar terkait rasa hormat akan kemerdekaan suatu negara dan perjuangan untuk

³⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton, ed. Drs. Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional* (edisi ketiga, 1999), hal. 7.

³¹ Ibid, hal. 5-6.

³² Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 139-144.

³³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 35.

³⁴ K.J. Holsty, ed. M. Tahir Azhari, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa*, jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 7.

mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari kontrol ekonomi dan politik luar negeri negara lain. Hal ini cenderung terjadi pada negara-negara kecil maupun negara bekas koloni.

Keutuhan wilayah atau kedaulatan, adalah kekuatan dan hak suatu negara untuk mengatur kelangsungan hidup bangsa dan negaranya tanpa ada campur tangan negara lain. Negara yang berdaulat berhak memerintah di dalam wilayah kedaulatannya, mendeklarasikan perang, dan lain-lain. Keamanan dan pertahanan militer adalah usaha yang dilakukan untuk mengamankan posisi negara dan membatasi kemampuan negara lain untuk memenangkan pertempuran. Walaupun perang dingin telah berakhir, tapi berbagai negara tetap mengembangkan berbagai inovasi dalam teknologi persenjataan dan kemampuan pertahanan. Kesejahteraan ekonomi lebih kepada kemampuan ekonomi sebuah negara terkait pada kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan kestabilan ekonominya, termasuk kemampuan dalam mengolah sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena sebuah negara tidak selalu mampu memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya.³⁵

³⁵ Ibid, hal. 8-9.

1.7.2 Perjanjian Internasional

Kepentingan nasional yang menjadi tujuan negara di atas harus diterapkan melalui sebuah kebijakan luar negeri, sebelum menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah terlebih dahulu harus melalui pengesahan dari sebuah badan legislatif, pengesahan ini dapat berupa ratifikasi sebuah perjanjian internasional seperti ratifikasi AATHP. Setelah adanya pengesahan/ratifikasi maka kebijakan tersebut dapat terealisasi. Untuk itu kepentingan nasional sangat erat dengan kebijakan luar negeri dan perjanjian internasional suatu negara.

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis menekankan pada penundaan ratifikasi AATHP oleh Indonesia, penulis akan meneliti alasan penundaan ratifikasi AATHP dan selanjutnya akan menganalisis kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi ini. Untuk lebih memahaminya, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai perjanjian internasional.

Adapun AATHP atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah sebuah perjanjian regional pertama yang mengikat secara hukum negara anggota ASEAN di bidang lingkungan global khususnya dalam masalah polusi asap lintas batas di regional ASEAN. Perjanjian ini dibuat berdasarkan piagam PBB dan prinsip hukum Internasional yaitu dengan adanya hak untuk mengeksploitasi sumber daya sendiri dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan, namun tidak terlepas dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak

mengakibatkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi suatu negara.³⁶

Perjanjian internasional dapat didefinisikan dalam dua buah pengertian³⁷:

- a. *Treaty Contract* maksudnya adalah perjanjian-perjanjian yang seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu atau dengan kata lain perjanjian yang berlaku bersifat khusus yaitu mengikat negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut.
- b. *Law Making Treaties atau Traite-Lois* maksudnya adalah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Atau dengan kata lain perjanjian yang berlaku mengikat semua negara walau negara tersebut tidak turut serta menandatanganinya.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan AATHP termasuk ke dalam *Treaty Contract* karena AATHP hanya berlaku bagi negara anggota ASEAN yang menandatangani perjanjian ini. Adapun dalam membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), pengesahan (*ratification*).³⁸ Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian terlebih dahulu mempertimbangkan materi-materi yang akan dicantumkan dalam

4. ³⁶ ASEAN, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (2002, Article 3), hal.

³⁷ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional I* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal. 12.

³⁸ Ibid.

perjanjian. Materi tersebut ditinjau dari berbagai segi, politik, ekonomi maupun keamanan. Tahap penandatanganan, dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, suatu negara berarti sudah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

Ratifikasi adalah pengesahan naskah perjanjian internasional yang diberikan oleh badan yang berwenang di suatu negara. Meskipun delegasi negara yang bersangkutan sudah menandatangani naskah perjanjian, namun negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada perjanjian. Negara tersebut baru terikat pada materi perjanjian setelah naskah perjanjian tersebut diratifikasi.³⁹

Pasal 14 Kovensi Wina 1980 adalah pasal yang mengatur tentang kewenangan negara untuk menerima atau menolak ratifikasi perjanjian internasional. Kewenangan tersebut melekat pada kedaulatan negara. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional maka negara tersebut akan terikat oleh perjanjian internasional sesuai dengan materi atau substansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.⁴⁰

Dalam permasalahan AATHP ini, Indonesia hanya telah mencapai proses penandatanganan. Indonesia belum mengesahkan atau meratifikasi perjanjian ini hingga September 2014. Jadi prinsip hukum dari perjanjian


³⁹ Muhammad Burhantsani, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal. 52.

⁴⁰Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT. Alumni Cetakan ke-4, 2003), hal. 23.

Internasional yang bersifat mengikat belum bisa diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan AATHP khususnya aturan-aturan dari AATHP yang memberatkan Indonesia sehingga Indonesia melakukan penundaan ratifikasi, sehingga akan terlihat nantinya alasan penundaan ratifikasi AATHP.



PETA PEMIKIRAN



1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴¹ John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang mengeksplorasi permasalahan manusia dan sosial, dimana peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisa kata-kata, membuat sebuah laporan secara detail.⁴²

Penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.⁴³ Penelitian dengan pendekatan ini biasanya berawal dengan pertanyaan, “*why*” atau mengapa fenomena atau gejala tersebut dapat terjadi. Dengan menggunakan pendekatan eksplanatif, penulis menjelaskan alasan penundaan ratifikasi dengan menggunakan regulasi dari pasal-pasal dalam AATHP yang memberatkan Indonesia dalam meratifikasinya dan selanjutnya akan dianalisa kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi AATHP.

⁴¹Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (London: Sage Publications, 2003), hal. 3.

⁴²J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 4.

⁴³ Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 6.

Pendekatan ini dirasa mampu dalam mencari hubungan sebab akibat dalam permasalahan penundaan ratifikasi AATHP oleh Indonesia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada analisa mengenai kepentingan Indonesia melakukan penundaan terhadap ratifikasi AATHP. Penulis memberi batasan waktu jangkauan penelitian, yaitu sejak Juni 2002 yaitu bulan dimana dilakukannya penandatanganan AATHP oleh Indonesia, sampai dengan September 2014 yaitu bulan dimana ratifikasi AATHP masih belum dilakukan oleh Indonesia.

1.8.3 Tingkat Analisa

Dalam menentukan tingkat analisa terlebih dahulu akan ditetapkan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu unit yang perilakunya akan dianalisis, dan terpengaruh oleh berlakunya suatu pengetahuan. Unit analisa juga dikenal dengan variabel dependen. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi unit analisa yang diamati. Unit eksplanasi juga dikenal dengan variabel independen.⁴⁴ Unit analisa dalam penelitian ini adalah negara yaitu Indonesia. Sedangkan unit eksplanasinya adalah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Adapun level analisisnya, menurut Mochtar pada dasarnya ada tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan aktor negara, yaitu individu, negara, dan sistem internasional⁴⁵, dan dalam penulisan penelitian ini level analisisnya berada pada level negara karena dalam penelitian ini lebih

⁴⁴Mohtar Masoed, hal. 35–39.

⁴⁵Ibid, hal. 40-42.

memfokuskan pada kebijakan negara yang dipengaruhi oleh kondisi domestik negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui teknik pengumpulan dan berdasarkan penelaah/penelusuran literatur. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun mencari informasi tentang aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah pernah diteliti sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesamaan.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari teks asli perjanjian dan pernyataan resmi pemerintah. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari dokumentasi dan publikasi yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet⁴⁷ yang berkaitan dengan kebijakan Indonesia terhadap AATHP.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dimiliki serta informasi-informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi akan dideskripsikan secara tekstual dengan menganalisis isi dokumen. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis dengan cara menetapkan, menguraikan dan mendokumentasikan alur sebab-sebab/konteks-konteks didalam pengetahuan

⁴⁶Dr. Lexy J. Moleong, hal. 27.

⁴⁷ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 156.

yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.⁴⁸

1.8.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu mengidentifikasi dan mencari pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Permasalahan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.⁴⁹

Untuk melihat alasan Indonesia melakukan penundaan ratifikasi AATHP, penulis menggunakan indikator yaitu aturan-aturan AATHP yang memberatkan Indonesia sehingga Indonesia melakukan penundaan ratifikasi. Penulis akan mengidentifikasi hasilnya dan selanjutnya menganalisa menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Jack C.Plano dan Roy Olton. Di sini nanti akan terlihat kepentingan apa saja yang menyebabkan Indonesia melakukan penundaan ratifikasi.

⁴⁸ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e* (California: Sage Publication Inc, 1999), hal. 117.

⁴⁹ Ibid, hal. 150.

1.9 Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual/teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Fenomena Kabut Asap yang Terjadi di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Negara Tetangga

Bab ini akan membahas sejarah awal terjadinya polusi asap lintas batas di Indonesia, penyebab dan dampak polusi asap lintas batas terhadap Indonesia serta pengaruhnya terhadap negara tetangga.

Bab III : ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Bab ini akan memaparkan gambaran umum mengenai AATHP, bagaimana proses keterlibatan dan posisi Indonesia dalam AATHP serta urgensi Indonesia dalam meratifikasi AATHP.

Bab IV : Analisis Kepentingan Indonesia dalam Penundaan Ratifikasi AATHP

Bab ini akan memaparkan alasan Indonesia melakukan penundaan ratifikasi AATHP, setelah itu baru dianalisa kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi AATHP.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dan rangkuman atas uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.